



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 117 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 276/I/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 117 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.259.850.694.421,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.280.142.824,- (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.570.551.597 (tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.570.551.597,- (tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.070.551.597,- (lima puluh empat miliar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,- (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 38**

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.397.210.310.300,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp932.917.450.310,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.417.370.171,- (dua ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp241.875.489.819,- (dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp932.744.600.310,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp575.634.270.116,- (lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.353.308.421,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.535.371.773,- (delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp394.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.353.308.421,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;dan
  - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.793.633.075,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).
  - (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.553.406.111,- (seratus sebelas miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam ribu seratus sebelas rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.022.370.738,- (tujuh belas miliar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.471.766.157,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.323.533.340,- (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
  - (7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.188.099.000,- (empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 49**

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.793.633.075,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.768.178.095,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.454.980,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 50**

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.553.406.111,- (seratus sebelas miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam ribu seratus sebelas rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;

- c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.007.690.761,- (lima puluh sembilan miliar tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.001.242.000,- (satu miliar satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.472.266.157,- (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) Terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.272.266.157,- (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.417.370.171,- (dua ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.208.658.591,- (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.302.880.179,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribuan Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp143.184.381.401,- (seratus empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus satu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.721.950.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (6) dan ayat (10) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.208.658.591,- (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;

- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; dan
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.802.895.800,- (dua miliar delapan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
  - (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
  - (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.266.800,- (tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
  - (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.185.605.561,- (dua miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
  - (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp176.502.860,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
  - (8) anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.763.760.500,- (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
  - (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.837.454.980,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.007.147.090,- (enam miliar tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp40.320.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.285.980.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.302.880.179,- (empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal bangunan gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.262.872.984,- (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.439.507.195,- (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

- (4) Anggaran belanja gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.262.872.984,- (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.610.920.984,- (empat puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp651.952.000,- (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 68**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp143.184.381.401,- (seratus empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus satu rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.816.401.908,- (seratus sembilan dua puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.406.938.493,- (lima belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.505.000.000 ,- (satu miliar lima ratus lima juta rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp447.441.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.816.401.908,- (seratus sembilan dua puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.412.953.198,- (seratus tujuh belas miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.403.448.710,- (delapan milyar empat ratus tiga juta empat ratus empat delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

15. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Lampiran II pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 14 Maret 2022

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 14 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR ...41...